

INTERPRETASI HIJAB PUNUK UNTA DALAM PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT IMAM MUSLIM N0.INDEKS 2128

Siti Vidityas,

Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya

sitividityas@gmail.com

Andris Nurita

Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya

Zulfimaulida64@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji cara memahami konteks berhijab punuk unta dalam perspektif hadis. Penelitian ini didasarkan pada pembahasan mengenai penjelasan hadis terkait hijab punuk unta. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup hukum berhijab punuk unta, pemahaman konsep berhijab, serta metode pemahaman yang digunakan oleh akademisi dalam menyimpulkan larangan yang terdapat dalam hadis tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran hadis tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berhijab punuk unta dalam perspektif hadis memiliki larangan yang sangat kuat. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa wanita yang berhijab punuk unta tidak akan masuk surga bahkan tidak akan mencium bau surga. Hadis ini memberikan panduan kepada umat Muslim, khususnya wanita, untuk mengenakan hijab sesuai dengan ajaran agama Islam. Hijab tidak hanya tentang penutup kepala, tetapi juga melibatkan pakaian yang longgar, tidak transparan, dan tidak menggoda. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesopanan dalam berpakaian sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Tulisan ini juga mengeksplorasi kejelasan hadis berhijab punuk unta dan kedudukannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan menerapkan teknik interpretasi dalam pemahaman hadis.

Kata kunci: Hijab, Wanita, Hadis

Pendahuluan

Hadis memainkan peran penting dalam agama Islam dan menduduki posisi kedua setelah Al Quran dalam hierarki hukum Islam. Dalam konteks ini, jika suatu masalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al Quran, maka hadis Rasulullah menjadi acuan yang harus dikonsultasikan. Di Indonesia, agama Islam berkembang dengan pesat, terlihat dari banyaknya perempuan yang mengenakan jilbab baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Penggunaan jilbab oleh perempuan sangat umum dan diterima di masyarakat Indonesia. Menutup aurat bagi muslimah dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam menutup aurat, muslimah dianjurkan untuk mengikuti ketentuan syariat Islam. Beberapa ahli menyatakan bahwa penggunaan jilbab oleh perempuan muslimah merupakan cara untuk menjaga kehormatan diri. Jilbab juga berfungsi sebagai simbol yang membedakan mereka dengan orang lain dalam masyarakat Muslim. Jilbab digunakan untuk menutup aurat perempuan ketika berada di luar rumah. Awalnya, di Indonesia, penggunaan jilbab disebut sebagai kerudung yang menutupi kepala hingga dada. Namun, di negara Iran, kerudung lebih dikenal dengan sebutan "chaadar".

Pendapat mengenai berbagai gaya jilbab saat ini beragam dalam perspektif Islam. Islam dianggap sebagai agama yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk penggunaan jilbab sebagai penutup aurat, dengan aturan dan solusi yang komprehensif. Dalam ajaran Islam, wanita diperintahkan untuk memakai jilbab yang longgar dan tidak mengungkapkan bentuk tubuh. Selain itu, Islam juga melarang penggunaan model jilbab yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Walaupun demikian, Al Quran tidak secara spesifik menguraikan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh wanita terkait cara berjilbab dengan benar.¹

Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, terdapat penjelasan tentang penggunaan jilbab sesuai dengan syariat Islam, yang dapat ditemukan dalam Surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa jilbab harus dikenakan untuk menutupi aurat sesuai dengan hukum Islam, sebagai semacam perlindungan terhadap gangguan atau pelecehan. Namun, bagi sebagian orang saat ini, mengenakan hijab sudah menjadi trend masa kini. Banyak wanita mengenakan jilbab dengan gaya sanggul, yang kemudian dibagikan di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan facebook. Model Jilbab ini dikenal dengan sebutan "jilbab punuk unta" karena berbeda dari desain biasanya dengan sanggul yang tinggi di kepala. Namun, bentuk jilbab ini bertentangan dengan hukum Islam dan karenanya dilarang untuk wanita Muslim. Mengenakan kerudung punuk unta juga dilarang dan merupakan sifat wanita yang akan masuk neraka, menurut hadits. Atas dasar pemikiran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hijab punuk unta yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat umum sebenarnya diharamkan dalam Islam.

Melihat fenomena tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang "Interpretasi Jilbab Punuk Unta" untuk lebih memahami faktor-faktor yang mendorong wanita untuk menggunakan model kerudung punuk unta, perspektif wanita tentang penggunaan model kerudung punuk unta, aplikasi wanita terhadap Hukum Islam dalam menciptakan jilbab, dan penggunaan model-model kerudung dalam bermacam kesempatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penjelasan dan pemahaman hadits, serta metode dan strategi interpretatif yang digunakan dalam upaya menjelaskan dan memahami hadits Nabi Muhammad.

¹ Arifatus Sholeha, "Jilbab Seperti Punuk Unta", *Skripsi*, (Jember: Prodi Ilha, IAIN Jember, 2020), 1.

² al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Gambaran Berhijab Seperti Punuk Unta

Makna kata "hijab" dalam konteks zaman sekarang mengacu pada penutup aurat bagi wanita. Kata ini memberikan pengertian tentang penutup yang terkait dengan kerudung atau alat penutup. Namun, tidak setiap penutup dapat disebut sebagai hijab, karena istilah ini merujuk pada apa yang tersembunyi di balik tirai. Secara filosofis, hijab bagi wanita dalam Islam memiliki makna bahwa mereka harus menutupi tubuh mereka saat berinteraksi dengan pria yang bukan mahram sesuai dengan hukum Ilahi. Wanita tidak boleh memperlihatkan diri secara berlebihan. Secara harfiah, istilah "al-hijab" dapat didefinisikan sebagai "as-satr" yang mengacu pada suatu penghalang atau pembatas. Ketika suatu objek berada di belakang objek lain, pandangan terhadap objek tersebut terhalang dan tidak dapat terlihat oleh orang lain. Makna harfiah dari hijab adalah pemisahan dalam interaksi antara pria dan wanita. Hijab bukan hanya berfungsi sebagai penutup untuk wanita, tetapi juga sebagai pemisah antara gender, yaitu antara pria dan wanita. Selain itu, hijab juga memberikan batasan-batasan bagi wanita.

Dalam istilah terminologi, "hijab" adalah penghalang yang menghalangi laki-laki untuk melihat perempuan. Namun berbeda dengan di Irak, hijab bagi perempuan tidak harus terbuat dari "aba'ah" (kain wol). Sementara itu, istilah "hijab" bisa merujuk pada pakaian dalam seperti gamis atau selendang (khimar) atau pakaian luar yang menutupi seluruh pakaian wanita hingga menutupi seluruh tubuh, seperti mantel. Pakaian atau selendang tersebut setidaknya harus menutupi kepala, dada, dan punggung wanita. Sebelum masuknya Islam, jilbab dikenal di agama-agama selain Islam, termasuk Yahudi dan Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam memperoleh banyak hukum dan ajaran dari masa sebelumnya dan tidak sepenuhnya menghilangkan pengaruh praktik kebiasaan dan tradisi sebelumnya. Oleh sebab itu, permasalahan kerudung atau hijab dalam berbagai bentuk dan sebutan memiliki sejarah yang jauh sebelum zaman Nabi.

Gaya hijab dengan model punuk dibedakan dengan penambahan sanggul palsu di atas kepala. Sanggul tiruan ini sengaja dirancang untuk condong ke arah atas kepala dengan memanfaatkan berbagai bahan seperti kain, ikat rambut besar, dan sebagainya untuk menghasilkan sanggul yang menyerupai punuk unta atau gulungan rambut yang disandarkan di atas kepala. Usai membuat sanggul, mereka menutupi rambut mereka dengan kerudung dengan tetap menampilkan bentuk sanggul palsu. Sebenarnya, mereka yang berambut panjang bisa saja menggulung rambutnya ke bawah, mengikatnya, melipatnya, atau menatanya dengan cara lain agar tidak menyerupai punuk unta saat mengenakan jilbab. Menurut Imam Nawawi didalam kitab Syarh Shahih Muslim, hadits ini merujuk pada "asnimatul bukhti," yang berarti punuk unta, dan mengacu pada wanita yang mengangkat kepala dengan mengenakan kain hijab atau selendang yang dilipat di atas kepala berbentuk punuk unta. Dalam kitab Faidh Al-Qadir, Imam Ibnu Al-Arabi lebih jauh mencatat bahwa "asimatul bukhti" dalam hadis adalah kiasan bagi wanita yang meninggikan kepalanya dengan menggunakan potongan kain (rambut palsu) untuk membodohi orang agar mengira itu adalah rambut asli mereka. Ini adalah praktik yang diharamkan.

Dalam aspek keagamaan, hijab modern memiliki keberadaan yang khas. Perkembangan hijab sebagai tren di kalangan umat Islam di Indonesia juga memiliki dampak yang signifikan. Meskipun Islam pertama kali tumbuh dan menyebar di Indonesia, tren hijab belum mendapatkan banyak perhatian karena para pembawa dakwah lebih fokus pada penyampaian tauhid daripada mengikuti budaya Arab. Namun, seiring berjalannya waktu, budaya hijab di Indonesia telah mengalami perkembangan yang terus berlangsung, termasuk dalam pemanfaatan teknologi modern. Saat ini, budaya hijab memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya, bahkan berpengaruh pada aspek ekonomi. Namun, wanita Muslim perlu berhati-hati saat menggunakan jilbab. Tren fashion dapat mengarah pada pemakaian hijab yang melenceng dari prinsip-prinsip Islam. Saat ini, terdapat banyak model hijab yang hanya menutupi rambut dengan kerudung atau jilbab sebagai latar belakang. Pada fashion tersebut, tidak semua bagian leher dan dada terlindungi dengan baik, sehingga masih terlihat. Selain itu, terdapat juga penggunaan hijab yang transparan, ketat, pendek, dan sejenisnya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang.

Oleh karena itu, wanita muslim harus berpakaian sesuai dengan norma Islam agar tidak bercampur dengan budaya yang menyimpang dari ajaran agama. Wanita muslimah juga diwajibkan oleh syariat Islam untuk memakai kerudung yang terbuat dari bahan tebal yang dapat menutupi warna kulit yang ditutupinya. Jilbab sebaiknya tidak boleh terlihat mencolok atau menarik perhatian karena dapat merangsang hasrat seksual pada lawan jenis yang bukan mahramnya. Jilbab juga harus dibedakan dengan pakaian pria dan tidak identik dengan pakaian non muslim atau kafir.

Periwayatan Hadis Riwayat Imām Muslim No.Indeks 2128 Tentang Berhijab Seperti Punuk Unta

1. Redaksi Hadis Utama

Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3 Hal.1680 No.Indeks 2128, Bāb: al-Nisā' al-Kasiyāti al-‘Ariyāti al-Mā’Ilāti al-Mumīlāti

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»³

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat, yaitu: (1) Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian

³ Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qushayrī al-Nisāburī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlullāh ṣallā‘alaihi wa sallam*, Vol.3, (Beirut: Dār Ihya’ al-Thurāth al-‘Arabīy, t.t), Bāb: al-Nisā' al-Kasiyāti al-‘Ariyāti al-Mā’Ilāti al-Mumīlāti, No. Indeks 2128 , 1680.

auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (di hias) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian."⁴

2. Takhrij Hadis

- a. Muwaṭa' al-Imām Mālik, Juz 2, Hal.913, No.Indeks 7, Bāb: Mā Yukrahu Linisā'i Lubsuhu Mina al-thiyābi.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْزَيْمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ»⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muslim bin Abu Maryam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan berjalan melenggak-lenggok tidak akan masuk surga atau pun mencium baunya, padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan lima ratus tahun."⁶

- b. Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz 14, Hal.300, No.Indeks 8665, Bāb: Musnad Abī Hurayrah Raḍiyallahu'anhu.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، عَلَيَّ رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أُسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ»⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya; wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka berlenggak lenggok dan bergoyang, rambut kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan melihat

⁴ Ṣaḥīḥ Muslim, Terjemahan Ensiklopedia Hadis, No.Indeks 2128, Bab: Wanita dalam Berpakaian tetapi Telanjang.

⁵ Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amir al-Aṣḥabī al-Madanī, *Muwaṭa' al-Imām Mālik*, Vol.2, (Beirut-Lebanon: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabīy, t.t), Bāb: Mā Yukrahu Linisā'i Lubsuhu Mina al-thiyābi , No. Indeks 7 , 913.

⁶ Muwaṭa' Malik, Terjemahan Ensiklopedia Hadis, No.Indeks 7, Bab: Pakaian yang diMakruhkkan untuk Wanita.

⁷ Abū 'Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaybānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol.14, (t.t: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), Bāb: Musnad Abī Hurayrah Raḍiyallahu'anhu, No. Indeks 8665, 300.

surga atau mendapatkan baunya, dan para lelaki yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia⁸".

- c. Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal, Juz 15, Hal.426, No.Indeks 9680, Bāb: Musnad Abīy Hurayrah Raḍiyallahu'anhu.

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنَ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أُسْنِمَةِ الْإِبِلِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ»⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari dari Syarik dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Dua golongan dari umatku masuk ke dalam neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya; seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, jika berjalan selalu melenggak-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul semacam punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mendapatkan baunya. Dan kaum lelaki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia."¹⁰

Pemahaman Hadis Riwayat Imām Muslim No.Indeks 2128 Tentang Berhijab Seperti Punuk Unta

1. Teknik Interpretasi dalam Memahami hadis

Dalam konteks bahasa, teknik merujuk pada metode atau sistem yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, interpretasi diartikan sebagai pemberian pengertian, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap suatu hal melalui penafsiran. Dengan demikian, proses interpretasi dapat didefinisikan sebagai metode atau cara menafsirkan sesuatu. Dalam konteks penafsiran hadis Nabi, pendekatan interpretatif dapat digunakan untuk memahami dan menafsirkan hadis. Tafsir ini dikenal dengan istilah 'Ilm al-Ma'ani al-Hadits' dalam kajian hadis. Ilmu ini menyelidiki kata-kata dan makna-makna yang terdapat dalam tulisan-tulisan hadis dalam kaitannya dengan kondisi dan konteksnya. Dengan demikian, objek tafsir dalam tafsir hadis atau 'Ilm al-Ma'ani al-Hadis adalah teks hadis itu sendiri (matan hadis).

Pemahaman berasal dari istilah "paham" yang mengacu pada pengertian, pendapat, pikiran, sudut pandang, pemahaman yang mendalam atau pengetahuan yang akurat, serta kecerdasan dan pemahaman yang baik mengenai suatu hal. Proses dan cara untuk memahami atau membuat orang

⁸ Musnad Ahmad, Terjemahan Ensiklopedia Hadis, No.Indeks 8665, Bab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis Musnad Abu Hurairah Radhiallahu'anhu.

⁹ Abū 'Abdullah Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaybānī, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Vol.15, (t.t: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), Bāb: Musnad Abīy Hurayrah Raḍiyallahu'anhu, No. Indeks 9680, 426.

¹⁰ Musnad Ahmad, Terjemahan Ensiklopedia Hadis, No.Indeks 9680, Bab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis Musnad Abu Hurairah Radhiallahu'anhu.

lain memahami sesuatu adalah apa yang dimaksud dengan pemahaman. Dengan demikian, metode pemahaman hadis dapat diartikan sebagai cara yang digunakan seseorang untuk memahami hadis tersebut. Arifuddin Ahmad, dalam bukunya, mendefinisikan metodologi pemahaman hadis sebagai teknik interpretasi yang terbagi menjadi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual..¹¹

2. Berhijab Punuk Unta Perspektif Hadis

Dalam penelitian ini pemahaman hadis menggunakan teknik interpretasi tekstual dan kontekstual.

a. Interpretasi Tekstual

Interpretasi tekstual merujuk pada pemahaman terhadap isi hadis berdasarkan teksnya secara eksklusif. Pendekatan interpretasi ini cenderung tidak mempertimbangkan konteks sejarah terkait terjadinya hadis (asbab al-wurud). Dasar penggunaan pendekatan ini adalah keyakinan bahwa setiap perkataan dan tindakan Nabi Muhammad tidak dapat dipisahkan dari konteks wahyu, karena semua yang terkait dengan Rasulullah dianggap sebagai wahyu..¹²

Rasulullah saw. menjelaskan tentang keberadaan dua kelompok manusia di neraka yang belum pernah ia saksikan secara langsung. Kelompok pertama adalah orang-orang yang membawa cambuk yang menyerupai ekor sapi dan menggunakannya untuk memukul orang lain. Kelompok kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian, namun sebenarnya terlihat seperti mereka telanjang karena pakaian yang mereka kenakan terlalu minim, tipis, tembus pandang, ketat, atau merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Wanita-wanita ini berjalan dengan sikap angkuh dan terlihat mudah tergoda atau suka menggoda. Mereka juga menghias rambut mereka sehingga terlihat seperti punuk unta. Rasulullah menyatakan bahwa wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan bahkan tidak akan mencium aroma surga, meskipun aroma surga dapat tercium dari jarak tertentu.

Oleh karena itu, telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat bagi perempuan yang memiliki rambut panjang yang digulung di atas kepalanya agar tidak terlihat seperti punuk unta, walaupun tujuannya bukan untuk berhias atau membuat yang dibuat-buat. Dalam hadis tersebut, istilah kunci "Asimatul Bakht (kepala punuk unta)" menjelaskan bahwa punuk unta yang disebutkan bukanlah bagian dari rambut asli perempuan tersebut. Hal ini disebabkan jika perempuan dengan rambut panjang diharuskan untuk menutupinya, maka akan menyulitkan bagi perempuan tersebut. Sulit bagi perempuan untuk menjaga agar rambutnya tidak terlihat seperti punuk unta yang dapat memperlihatkan panjangnya

¹¹ Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis", *Jurnal Ekspose*, Vol.16, No.1, (Januari 2017), 315.

¹² Ibid, 316

rambut perempuan tersebut. Namun, menggunakan jilbab punuk unta tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum agama.

d. Interpretasi Kontekstual

Pendekatan kontekstual, menurut Qamaruddin Hidayat, melibatkan penafsir dalam meletakkan suatu teks dalam konteks wacana yang lebih luas. Analoginya dapat diibaratkan sebagai sebuah gunung es, di mana teks itu sendiri hanya merupakan fenomena kecil yang terlihat di permukaan, sementara bagian yang lebih besar dan penting tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, tanpa memahami latar belakang sosial budaya di mana teks tersebut muncul dan situasi yang melingkupinya, akan sulit untuk sepenuhnya memahami makna pesan yang terkandung dalam teks tersebut.¹³

Hadis ini merujuk pada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah dilihat langsung oleh Rasulullah saw.. Golongan pertama adalah orang-orang yang membawa cambuk yang mirip ekor sapi dan menggunakannya untuk memukul orang lain. Golongan kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian, namun secara praktis terlihat telanjang karena pakaiannya terlalu minim, tipis, tembus pandang, ketat, atau merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Wanita-wanita ini juga berjalan dengan gaya yang berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, dan rambut mereka dihias sehingga terlihat seperti punuk unta. Interpretasi kontekstual hadis ini melibatkan pemahaman bahwa dalam konteks sosial dan budaya pada masa Rasulullah saw., terdapat praktik-praktik yang dianggap buruk dan mendorong perilaku negatif. Cambuk seperti ekor sapi adalah simbol kekerasan dan penindasan, sementara wanita-wanita dengan pakaian yang tidak pantas dan perilaku yang tidak bermoral melanggar prinsip-prinsip kesopanan dan tata krama yang dianjurkan dalam Islam.

Dalam konteks ini, hadis ini mengajarkan pentingnya menghindari perilaku dan tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Wanita yang berpakaian tidak pantas dan berperilaku buruk digambarkan sebagai golongan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, sebagai peringatan terhadap dampak negatif dari perilaku tersebut. Interpretasi kontekstual mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan norma-norma pada saat hadis ini disampaikan, sehingga membantu memahami pesan moral dan pedagogis yang ingin disampaikan Rasulullah saw. kepada umatnya.

3. Berhijab Punuk Unta dalam Masyarakat

Dalam zaman modern ini, terdapat kecenderungan pada muslimah dalam berbusana yang terlihat tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini bisa disebabkan oleh pengikut tren mode saat ini atau mungkin

¹³ Firad Wijaya, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Studi Hadis", *ALIFBATA: Journal of Primary Education*, (Januari 2021), 39.

kurangnya pemahaman terhadap hukum agama. Akibatnya, banyak muslimah yang terlihat berpakaian namun sebenarnya terlihat telanjang, berpakaian namun masih menarik syahwat, dan berpakaian namun tetap mengekspos aurat mereka. Yang ironis, mereka tetap merasa percaya diri dengan penampilan mereka, padahal sebenarnya mereka telah merendahkan martabat mereka di hadapan masyarakat. Dalam konteks masyarakat, istilah "Berhijab Puncuk Unta" merujuk pada penilaian atau persepsi negatif terhadap wanita yang mengenakan hijab dengan cara yang dianggap tidak estetik atau tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang memiliki rambut panjang yang digulung di atas kepalanya sehingga menciptakan kesan seperti punuk unta.

Pendapat dan pandangan masyarakat terhadap "Berhijab Puncuk Unta" dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kecantikan dan penampilan yang dianggap lebih baik. Mereka mungkin merasa bahwa penampilan. Dalam masyarakat yang inklusif, penting untuk mendorong sikap saling menghormati dan menerima pilihan berhijab yang beragam, tanpa melakukan diskriminasi atau merendahkan nilai-nilai seseorang berdasarkan penampilan mereka. Ini memungkinkan setiap individu untuk merasa nyaman dan dihargai dalam menjalankan keyakinan agama mereka tanpa takut dijatuhkan atau dihakimi oleh masyarakat.¹⁴ Dalam berpakaian, seorang wanita muslimah harus mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Hal ini melibatkan memperhatikan etika dalam berhijab yang sesuai dengan "kepantasan" dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, terutama jika lingkungannya memiliki kondisi yang Islami. Seorang muslimah yang taat seharusnya memberikan prioritas pada etika berbusana yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang komprehensif, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap hadis mengenai berhijab punuk unta tidak hanya terbatas pada aspek teksnya, tetapi juga harus dipahami dalam konteksnya. Hal ini bertujuan untuk memahami alasan di balik larangan Rasulullah terhadap penggunaan hijab yang menyerupai punuk unta. Larangan ini mengacu pada pengharaman penggunaan hijab yang menyebabkan kepala terlihat lebih besar karena diikat dengan kerudung, penutup kepala, atau benda serupa sehingga terlihat seperti punuk unta. Semakin banyak kerudung yang dililitkan di atas kepala, kepala akan sedikit condong, yang pada masa lalu dianggap sebagai cara berjalan yang menggoda seperti yang dilakukan oleh seorang pelacur terkenal. Gaya berjalan yang menggoda seperti itu juga bisa menggoda seorang pria dalam tradisi pada zaman dahulu.

¹⁴ Bahrn Ali Murtopo, "Etika Berpakaian dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol.1, No.2, (Oktober 2017), 244.

Daftar Pustaka

- Abū ‘Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaybānī, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Vol.14, (t.t: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), Bāb: Musnad Abīy Hurayrah Raḍiyallahu’anhu, No. Indeks 8665.
- Abū ‘Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaybānī, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Vol.15, (t.t: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), Bāb: Musnad Abīy Hurayrah Raḍiyallahu’anhu, No. Indeks 9680.
- al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2022.
- Asriady, Muhammad. “Metode Pemahaman Hadis”. *Jurnal Ekspose*. Vol.16. No.1. Januari 2017.
- Firdaus, Silvia Sauqil Firdaus. “Hadis Larangan Berhijab Punuk Unta”. *Skripsi*. Semarang: Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Walisongo.2020.
- Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, Muwaṭa’ al-Imām Mālik, Vol.2, (Beirut-Lebanon: Dār Iḥyā’ al-Thurāth al-‘Arabīy, t.t), Bāb: Mā Yukrahu Linisā’i Lubsuhu Mina al-thiyābi , No. Indeks 7.
- Murtopo, Bahrūn Ali. “Etika Berpakaian dalam Islam:Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam”. *Tajdid:Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. Vol.1. No.2. Oktober 2017.
- Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qushayrī al-Nisāburī, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlullāh ṣallā’alaihi wa sallam, Vol.3, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Thurāth al-‘Arabīy, t.t), Bāb: al-Nisā’ al-Kasiyāti al-‘Āriyāti al-Mā’Ilāti al-Mumīlāti, No. Indeks 2128.
- Musnad Aḥmad. Terjemahan Ensiklopedia Hadis, No.Indeks 8665, Bab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis Musnad Abu Hurairah Radhiallahu’anhu.
- Musnad Aḥmad. Terjemahan Ensiklopedia Hadis, No.Indeks 9680, Bab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis Musnad Abu Hurairah Radhiallahu’anhu.
- Muthahhari, Murtadha. *Hijab Citra Wanita Terhormat*. Jakarta: Abbaz Production. 2003.
- Muwaṭa’ Malik, Terjemahan Ensiklopedia Hadis, No.Indeks 7, Bab: Pakaian yang diMakruhkan untuk Wanita.
- Ramadana, Reima. “Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, dan Muhammad Syahrur”.

Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin. Vol,2. No.1. Januari 2022.

Rasyid, Muhammad Dirman. “Metodologi Pemahaman Hadis”. *Skripsi*. Makassar: Ulumul Hadis UIN Alauddin. 2016.

Ṣaḥīḥ Muslim, Terjemahan Ensiklopedia Hadis, No.Indeks 2128, Bab: Wanita dalam Berpakaian tetapi Telanjang.

Safri, Arif Nuh. “Pergeseran Mitologi Jilbab”. *Musāwa*. Vol.13. No.1. Januari 2014.

Sarmiwati. “Penataan Kerudung Wanita dengan Model Punuk Unta”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Vol.3. No.2. Mei 2018.

Sholeha, Arifatus. “Jilbab Seperti Punuk Unta”. *Skripsi*. Jember: Prodi Ilha, IAIN Jember. 2020.

Suhendra, Ahmad. “Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam al-Quran”. *Palastren*. Vol.6. No.1. Juni 2013.

Wijaya, Firad. “Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Studi Hadis”. *ALIFBATA: Journal of Primary Education*. Januari 2021.